

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA CV (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) DALAM LELANG PEKERJAAN KONSTRUKSIOleh: LARAS DIASTIKA PUTRI¹**ABSTRACT**

The CV (Commanditaire Vennotschap) loan agreement is an example of a nominee agreement. Nominee agreement is one type of innominate agreement or an anonymous agreement that is not regulated in the Civil Code, the birth of this agreement in practice is based on the principle of freedom of contract in entering into agreements and must meet the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Government procurement of goods/services, especially in construction work auctions, the practice of borrowing the name of the CV agreement is often carried out by business actors, both in writing and in writing (verbal), so that the loan agreement for the name of the CV is as if the borrowing party is the holder of the contract. shares, or directors of a company and others, while the legal action is carried out for the purposes or interests of other parties. This borrowing of names becomes a problem when the borrower does not perform as it should, either in default or against the law. This article aims to analyze the validity of the CV name loan agreement or CV flag borrowing in the practice of construction auctions and the legal consequences for the owner of the CV whose company name is borrowed. The research method used in this research is normative juridical, prescriptive research type, data collection method literature study and document study, no rmative qualitative analysis method. The CV name loan agreement is invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, especially on the fourth condition, namely a lawful cause or cause. The causa in the CV name loan agreement is a false causa, because the causa that is violated is against the law. There are two legal consequences for the owner of a CV whose company name is borrowed. The civil legal consequences, namely, default and unlawful acts and administrative legal consequences, namely the CV is listed on the black list or blacklist.

Keywords: Nominee agreement; CV; CV (Commanditaire Vennotschap) Procurement of Goods/Services

ABSTRAK

Perjanjian pinjam nama CV (*Commanditaire Vennotschap*) merupakan salah satu contoh dari perjanjian *nominee*. Perjanjian *Nominee* adalah salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, lahirnya perjanjian ini dalam praktiknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian serta harus memenuhi persyaratan sahny perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam lelang pekerjaan konstruksi praktik perjanjian pinjam nama CV sering sekali dilakukan oleh para pelaku usaha baik pembuatannya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan), sehingga perjanjian pinjam nama CV tersebut seakan-akan pihak yang meminjam adalah sebagai pemegang saham, ataupun direktur sebuah perusahaan dan lain-lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. Pinjam nama ini menjadi permasalahan saat peminjam tidak perform sebagaimana seharusnya baik melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam nama CV atau pinjam bendera CV dalam praktek lelang konstruksi dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik CV yang di pinjam nama perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian preskriptif, metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen, metode analisis normatif kualitatif. Perjanjian pinjam nama CV tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahny perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya pada syarat yang keempat yaitu suatu sebab atau causa yang halal. Causa dalam perjanjian pinjam nama CV tersebut merupakan causa palsu, karena causa yang dilanggar bertetangan undang-undang. Terdapat dua akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya. Akibat hukum secara perdata yaitu, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan akibat hukum secara administrasi yaitu CV tersebut tercantum dalam daftar hitam atau blacklist.

Kata kunci: Perjanjian *nominee*; Perjanjian Pinjam Nama CV; CV (*Commanditaire Vennotschap*); Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹ Email: larasdiastikaputri@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat pesat menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang menjalankan usaha untuk mendorong terciptanya roda perekonomian di Indonesia, ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mendirikan bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*), Firma (Fa), koperasi, dan yayasan. Perseroan komanditer yang biasa disingkat CV adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia.² CV termasuk dalam badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti PT, meskipun keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui oleh pemerintah serta khususnya untuk kalangan dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha, terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Pengertian CV (*Commanditaire*

Vennotschap) dapat dikelompokkan dalam dua pengertian, yaitu, pengertian CV dari sisi bentuk atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma; CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerja sama antara sekutu kelomplementer dan sekutu komanditer.³

Banyaknya CV yang ada, sehingga menimbulkan persaingan di antara pelaku usaha, banyak sekali cara yang digunakan oleh pelaku usaha seperti CV dalam mendapatkan suatu pekerjaan khususnya dalam lingkungan pemerintah melalui pelelangan pengadaan barang/jasa dalam bidang pekerjaan konstruksi. Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa dalam bidang pekerjaan konstruksi dalam lingkungan pemerintah tentu terdapat banyak persyaratan yang dibutuhkan, namun tidak semua CV memiliki persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dengan banyaknya persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan maka timbulah kerjasama antara CV yang satu dengan CV yang lain, bentuk

² Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, edisi pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 41.

³ Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencan, hlm. 175

kerjasama itu berupa pinjam nama perusahaan atau secara umum lebih dikenal dengan “sewa bendera perusahaan”. Di dalam praktek hal tersebut sering sekali terjadi pinjam nama perusahaan yang dilakukan dengan membuat perjanjian antara kedua belah pihak, sebagai bentuk dari suatu perjanjian tertentu, maka perjanjian pinjam nama perusahaan dalam hal ini CV tidaklah terlepas dari ketentuan-ketentuan umum dari perjanjian yang diatur dalam title I, II dan IV dalam Buku III KUHPerdara. Latar belakang timbulnya perjanjian tidak bernama ini ialah adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang berlaku dalam hukum perikatan.

Contoh kasus mengenai perjanjian pinjam nama CV terdapat dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm yang mana dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dam/Bendungan Sebelimbingan Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Kota Baru pada tahun 2014, dimana terdapat perjanjian pinjam nama perusahaan yang dilakukan secara lisan. Serta kasus pinjam nama perusahaan atau pinjam bendera yang dilakukan secara tertulis. Kasus pinjam nama perusahaan yang terdapat dalam surat perjanjian tertanggal 04 Mei 2020 antara CV Surya Agung Pratama (SAP) dengan Glory Bakti Utomo dan Akhmid,

perihal pinjam nama perusahaan untuk mengikuti lelang di Kabupaten Purbalingga dalam hal Pemeliharaan Berkala Jalan Pagembrungan-Pengadegan, yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020. Artikel ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai keabsahan serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian pinjam nama perusahaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dipaparkan sebelumnya penulis ini akan merumuskan permasalahan bagaimana keabsahan mengenai perjanjian pinjam nama perusahaan serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian pinjam nama perusahaan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴

D. PEMBAHASAN

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 27.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata memiliki unsur perikatan sebagaimana terdapat dalam kata “mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Istilah hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Verbintenissenrecht*, hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perikatan (*Verbintenissen*), definisi dari hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan hukum harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.⁵ Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan perikatan dapat lahir dapat lahir dari perjanjian atau karena Undang-Undang. Perikatan yang lahir baik dari perjanjian, Undang-Undang dan putusan pengadilan dapat melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan dasar lahirnya suatu perikatan memiliki akibat yang berbeda-beda bagi para pihak.

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan terdapat dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaatcontracten*) yang oleh undang-

undang diberikan nama khusus dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*) perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama.⁶ Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata,⁷ lahirnya perjanjian ini dalam praktiknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian, seperti leasing, sewa-beli, keagenan, franchise, kontrak rahim, *joint venture*, kontak karya, *production sharing*, dan perjanjian *nominee*. Mengenai syarat sahnya dalam membuat suatu perjanjian baik perjanjian dalam perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian yaitu kecakapan bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁸

Pengertian definisi *nominee* merupakan seseorang yang ditunjuk

⁵ Sulistiyandari, *Buku Ajar : Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 1.

⁶ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

⁷ H Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁸ Kartini Muljd dan Gunawan, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, hlm. 83.

oleh orang lain untuk melakukan dan bertindak mewakili nama pihak yang menunjuk *nominee*,⁹ yang menjelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan namanya kepada pihak lain dan Pengertian definisi *nominee* merupakan seseorang yang ditunjuk oleh orang lain untuk melakukan dan bertindak mewakili nama pihak yang menunjuk *nominee*,¹⁰ yang menjelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan namanya kepada pihak lain dan berada dibawah suatu kepemilikan yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.¹¹ Dalam perjanjian *nominee* terdapat pihak yang menunjuk *nominee* yang dikenal sebagai *beneficiary*. *Nominee* mewakili kepentingan-kepentingan dari *beneficiary* dan karenanya *nominee* dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan yang diperjanjikan dan tentunya harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak *beneficiary*.¹² Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan perjanjian *nominee* dalam hal ini adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana terdapat dua pihak yaitu sebagai pihak *nominee* yang tercatat secara hukum dan pihak *beneficiary* yang menikmati setiap keuntungan dan/atau

kemanfaatan yang telah dilakukan oleh pihak *nominee*.¹³

Perjanjian pinjam nama CV merupakan salah satu contoh dari perjanjian *nominee*. Perjanjian pinjam nama CV dalam prakteknya sering kali ditemukan dalam pembuatannya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan), sehingga perjanjian pinjam nama CV tersebut seakan-akan pihak yang meminjam adalah sebagai pemegang saham, ataupun direktur sebuah perusahaan dan lain-lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. Tingkat keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*), harus memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian *nominee* tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm bahwa telah dilakukan perjanjian pinjam nama perusahaan CV Kotabaru Indah milik terdakwa Muhammad Arsyad dengan

⁹ Inka Cyntiya Sulastin dan S. Atalim, 2019, "Analisis Mengenai Kedudukan Perjanjian *Nominee* Antara Kaperka Wati (WNI) dan Alain Maurice Pons (WNA) (Contoh Putusan Nomor 3403 K/PDT/2016)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Universitas Tarumanegara, hlm. 12

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Gunawan Widjaja, 2008, "Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman

Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Vol. 3 No. 4, hlm. 43.

¹² Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Jakarta: Kencana, hlm.176.

¹³ A. A. Ratih Saraswati dan I Ketut Westra, 2018, "Perjanjian *Nominee* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Riau: Universitas Riau, hlm. 6.

Saksi I atas nama Syarifudin bersama dengan Saksi II atas nama Akhmad Azhari yang dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dimana para pihak, yaitu Saksi I atas nama Syarifudin bersama dengan Saksi II atas nama Akhmad Azhari meminjam nama perusahaan CV Kotabaru Indah untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Dam/Bendungan Sembelimbing Kecamatan Pulau Utara Kabupaten Kota Baru pada Tahun 2014, dengan kesepakatan bahwa terdakwa Muhammad Arsyad selaku pemilik sekaligus Direktur CV. Kotabaru Indah akan diberikan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Selain perjanjian pinjam nama perusahaan CV Kotabaru Indah yang dilakukan secara lisan, terdapat juga perjanjian pinjam nama perusahaan CV Surya Agung Pratama (SAP) yang dilakukan secara tertulis oleh Saudara Glory Bakti Utomo dan Saudara Akhmid dengan meminjam nama perusahaan CV Surya Agung Pratama (SAP) dimana perjanjian pinjam nama perusahaan CV Surya Agung Pratama digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan konstruksi di Kabupaten Purbalingga dalam hal Pemeliharaan Berkala Jalan Pagembrungan-Pengadegan, yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan nilai proyek Rp. 700.000.000,-, bahwa dalam perjanjian pinjam nama perusahaan atau pinjam bendera telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa saudara

Saudara Glory Bakti Utomo dan Saudara Akhmid akan memberikan fee sebesar 10% dari total nilai proyek dikurangi pajak.

Terkait dengan dua perjanjian pinjam nama perusahaan diatas baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis atau lisan, dalam kedua perjanjian tersebut masing-masing terdapat kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Jika dilihat dari unsur syarat sahnya perjanjian baik itu perjanjian dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk perjanjian tidak tertulis semua itu tertuju pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah perlu memenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam suatu perjanjian kata sepakat merupakan persesuaian kehendak antara para pihak. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang telah disepakati. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya berarti orang-orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat

dan sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Pasal 1321 KUHPerdata disebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Bahwa para pihak yang tertera di dalam perjanjian telah menyepakati isi yang tertera dalam perjanjian tersebut tanpa adanya cacat kehendak (*wilgebreke*) baik karena kesesatan (*dwaling*) yang diakibatkan subjek maupun objek dalam perjanjian, penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) ataupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian dan dalam suatu perjanjian harus terdapat kata sepakat, oleh karena itu perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah yang dilakukan secara lisan dan perjanjian pinjam nama CV Surya Agung Pratama yang dilakukan secara tertulis di bawah tangan telah memenuhi syarat yang pertama sahnyanya suatu perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Hal itu dapat dilihat tidak adanya cacat kehendak (*wilgebreke*) karena kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian sangat diperlukan, karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu : Orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*under curatele*), orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Disamping manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Pasal 1654 KUHPerdata menyatakan "Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam

mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”. Sementara, Pasal 1653 KUH Perdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan “Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”.

Perseroan komanditer yang biasa disingkat CV (*Comanditaire Venootschap*) adalah suatu bentuk badan usaha dalam Pasal 19 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) disebutkan CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pemberian pinjaman modal atau

biasa disebut *inbreng*, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Molengraaf melihat CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handelsbedrijf*).¹⁴

Terdapat dua alat kelengkapan di dalam CV, yaitu Persero aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai direktur. Adapun Persero pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai persero komanditer.¹⁵ Disebutkan dalam akta pendirian CV bahwa persero aktif atau dengan jabatannya sebagai Direktur memiliki kewenangan bertindak untuk mewakili CV berhadapan dengan pihak lain.

Kecakapan bertindak yaitu membuat perjanjian, hal tersebut di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang

¹⁴ M. Natzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, hlm. 188.

¹⁵ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *lo. Cit.*, hlm. 41.

menyatakan mengenai ketidakcakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Melihat para pihak yang melakukan perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah serta dalam perjanjian pinjam nama CV Surya Agung Pratama tidak termasuk kedalam orang-orang yang dimaksud Pasal 1330 KUHPerduta. Para pihak dalam perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah maupun dalam perjanjian pinjam nama CV Surya Agung Pratama termasuk dalam orang-orang yang memiliki kecakapan bertindak bahwa para pihak yang terdapat dalam perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah termasuk orang-orang yang cakap untuk melakukan kewajiban dan bertanggungjawab atas isi dari perjanjian yang dibuat. Perseroan komanditer yang biasa disingkat CV (*Comanditaire Venootschap*) adalah suatu bentuk badan usaha, berdasarkan Pasal 1653 KUHPerduta merupakan perhimpunan-perhimpunan orang

sebagai perkumpulan-perkumpulan yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dalam sebuah CV terdapat dua alat atau organ kelengkapan, yaitu persero aktif dan persero pasif. Seperti CV Kotabaru Indah dan CV Surya Agung Pratama yang bisa disebut sebagai subjek hukum dalam perjanjian hal itu dapat dilihat berdasarkan akta pendirian CV tersebut.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah objek atau pokok persoalan tertentu atau suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan. Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. KUHPerduta menyebutkan barang atau benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jenisnya.

Mengenai suatu hal tertentu yang terdapat dalam perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah, dimana yang menjadi objek perjanjian adalah CV Kotabaru Indah menimbulkan hak dan kewajiban atau yang dinamakan prestasi. Pasal 1234 KUHPerdara membagi prestasi menjadi tiga bentuk yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah merupakan prestasi yang memberikan sesuatu dimana Saksi I atas nama Syarifudin dan Saksi II atas nama Akhmad Azhari sebagai peminjam menyerahkan fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada terdakwa Muhammad Arsyad selaku pemilik sekaligus Deriktur CV Kotabaru Indah atas peminjaman CV Kotabaru Indah. Serta kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arsyad selaku pemilik sekaligus Deriktur CV Kotabaru Indah atas peminjaman CV Kotabaru Indah dan menyiapkan dokumen yang diperlukan kepada Saksi I atas nama Syarifudin dan Saksi II atas nama Akhmad Azhari sebagai peminjam.

Sama halnya dengan prestasi yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam nama CV Surya Agung

Pratama merupakan prestasi yang memberikan sesuatu dimana Saudara Glory Budi Utomo beserta Saudara Akhmid sebagai peminjam menyerahkan fee sebesar 10% sdari nilai kontrak setelah dipotong pajak kepada CV Surya Agung Pratama atas peminjaman CV Surya Agung Pratama. Serta kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik CV Surya Agung Pratama atas peminjaman CV Surya Agung Pratama dan menyiapkan dokumen yang diperlukan kepada Saksi I atas nama Syarifudin dan Saksi II atas nama Akhmad Azhari sebagai peminjam. Melihat objek yang diperjanjikan dalam kedua perjanjian tersebut adalah jelas dan tidak kabur serta kedua belah pihak telah mengetahui secara pasti dan jelas apa yang diperjanjikan serta tujuan diadakannya perjanjian itu.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya suatu perjanjian harus terdapat adanya kausa atau sebab yang halal, artinya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa "suatu kontak yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan" dan Pasal 1337 KUHPerdara yang membuat

ketentuan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.” Causa dalam yang terdapat dalam perjanjian merupakan tujuan dari perjanjian (tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut tujuan objektif (melaksanakan hak dan kewajiban para pihak). Mekan suatu causa yang halal merupakan tujuan diadakannya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dimana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Seperti halnya perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah yang dilakukan secara lisan maupun perjanjian pinjam nama CV Surya Agung Pratama yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, Syarat keempat mengenai suatu sebab atau causa yang halal dalam membuat suatu perjanjian berkaitan dengan tujuan dibuatnya perjanjian pinjam nama CV Kotabaru Indah dan perjanjian pinjam nama CV Surya Agung Pratama, bahwa tujuan dibuatnya perjanjian pinjam nama perusahaan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun dalam penjabaran diatas tujuan yang dibuat oleh para pihak dalam

membuat perjanjian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu syarat yang keempat mengenai suatu sebab atau causa yang halal dalam membuat perjanjian yang sah tidak terpenuhi.

Akibat hukum adanya perjanjian pinjam nama perusahaan dalam hal ini akibat hukum yang diterima bagi pemilik CV atau bagi penyedia barang/jasa, berdasarkan Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sampai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana dalam pasal tersebut mengatur perbutan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ranah dan fungsi tanggung jawab masing-masing. Pasal 118 ayat (2) menjelaskan mengenai perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi :

- a. sanksi administratif;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Terdapat akibat hukum yang di timbulkan baik secara perdata maupun secara administrasi dari adanya perjanjian pinjam nama CV dalam lelang pekerjaan konstruksi yaitu

mengenai akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya baik secara perdata dan administrasi. Akibat hukum secara perdata yang ditimbulkan bagi pemilik CV dengan adanya perjanjian pinjam nama CV mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab atau causa yang halal dimana mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak perjanjian pinjam nama CV tidak pernah terjadi. Selain perjanjian pinjam nama tersebut dianggap tidak pernah ada, perjanjian pinjam nama CV menimbulkan akibat hukum secara perdata berupa wanprestasi dimana terdapat pelanggaran perjanjian dan perbuatan melawan hukum dimana terdapat pelanggaran terhadap suatu norma/hukum yang tertulis di luar perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu wajib memberi ganti rugi. Sedangkan akibat hukum secara administrasi bagi pemilik CV dengan adanya perjanjian pinjam nama CV yaitu berupa sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) yang memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan K/L/D/I yang bersangkutan selama dua tahun yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional (Inaproc).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian pinjam nama CV yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian nominee tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat yang keempat mengenai suatu sebab atau causa yang halal. Causa dalam perjanjian pinjam nama CV tersebut merupakan causa palsu. Akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya baik akibat hukum secara perdata berupa wanprestasi terdapat pelanggaran perjanjian dan perbuatan melawan hukum terdapat pelanggaran terhadap suatu norma/hukum yang tertulis di luar perjanjian. Sedangkan akibat hukum secara administrasi yaitu berupa sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*) yang memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang bersangkutan selama dua tahun.

2. Saran

Para pihak yang melakukan perjanjian pinjam nama perusahaan, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik yang timbul dikemudian hari. Resiko yang ditimbulkan dari perjanjian pinjam nama perusahaan beresiko tinggi

terutama bagi pemilik perusahaan, karena seringkali timbul masalah yang dimana pihak peminjam lepas tangan atau menghindar jika terjadi suatu sengketa. Serta akibat hukum yang timbul jika dilakukannya perjanjian pinjam nama perusahaan. Diaman setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum baik akibat hukum secara pidana, akibat hukum secara perdata dan akibat hukum secara administrasi.

Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2. Riau: Universitas Riau.

Sulastin, Inka Cyntiya dan Atalim, S. 2019. "Analisis Mengenai Kedudukan Perjanjian Nominee Antara Kampirka Wati (WNI) dan Alain Maurice Pons (WNA) (Contoh Putusan Nomor 3403 K/PDT/2016)". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2 No. 2. Jakarta: Universitas Tarumanegara.

Sulistiyandari, *Buku Ajar : Perbuatan Melawan Hukum*.

Widjaja, Gunawan. 2008. "Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*. Vol. 3 No. 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Suhartana, L.W.P. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Edisi pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- H.S, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Is, Muhamad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jened, Rahmi. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muljd, Kartini dan Gunawan. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Said, M. Natzir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, A. A. Ratih dan Westra, I.K. 2018. "Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Kertha Semaya : Jurnal*